CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TANTANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DALAM IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH PASCA OTONOMI KHUSUS ACEH

Rayhan Maliq Abdillah[1] Regina Putriani[2] Deden Najmudin[3]

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung[1,2,3]
Email: rayhan.abdillah154@gmail.com[1] reginaputriani14@gmail.com [2]
deden.najmudin@uinsgd.ac.id [3]

ABSTRAK

Penerapan Qanun Jinayah Aceh merupakan wujud nyata dari otonomi khusus Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik atau tumpang tindih antara ketentuan dalam Qanun Jinayah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi konflik antara Mahkamah Syar'iah dengan Peradilan Umum dalam menangani suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) untuk memahami dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia, serta teori otonomi khusus untuk menganalisis kewenangan daerah dalam pembentukan regulasi berbasis syariat Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola-pola tantangan implementasi Qanun Jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayah di Aceh menghadapi sejumlah hambatan signifikan, meliputi: (1) tumpang tindih kewenangan dan materi hukum dengan KUHP nasional, terutama dalam delik-delik yang diatur dalam kedua sistem hukum; (2) dualisme sistem peradilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat; (3) keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penegak hukum syariat; serta (4) resistensi sosial dari sebagian masyarakat terkait isu hak asasi manusia dan keadilan gender. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai pengaruh otonomi khusus terhadap implementasi Qanun Jinayah dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam mengidentifikasi mekanisme penyelesaian konflik norma antara hukum syariat dan hukum positif nasional yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam literatur sebelumnya. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi strategis bagi harmonisasi hukum syariat dengan hukum nasional melalui penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga peradilan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyempurnaan materi muatan Qanun Jinayah agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia tanpa mengurangi esensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kata Kunci: Qanun Jinayah Aceh, Otonomi Khusus, KUHP, Pluralisme Hukum, Harmonisasi Hukum

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 544
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

The implementation of the Aceh Qanun Jinayah is a concrete manifestation of the special autonomy of Aceh Province based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This study aims to analyze conflicts or overlaps between provisions in the Qanun Jinayah and the national Criminal Code (KUHP), as well as resolution mechanisms when conflicts occur between the Sharia Court and the General Court in handling criminal cases. This research employs the theoretical framework of legal pluralism to understand the dynamics of interaction between Islamic law and national law within Indonesia's legal system, and the theory of special autonomy to analyze regional authority in forming sharia-based regulations. The research method uses a qualitative approach with library research techniques, where data is collected from various sources such as books, academic journals, articles, and relevant legislation, then analyzed descriptively-analytically to identify patterns of challenges in Qanun Jinayah implementation. The research findings indicate that the implementation of Qanun Jinayah in Aceh faces several significant obstacles, including: (1) overlapping authority and legal substance with the national KUHP, particularly in offenses regulated by both legal systems; (2) dualism in the judicial system creating legal uncertainty for society; (3) limited institutional capacity and human resources of sharia law enforcers; and (4) social resistance from parts of society regarding human rights and gender justice issues. The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the influence of special autonomy on Qanun Jinayah implementation within Indonesia's national legal system context, particularly in identifying mechanisms for resolving normative conflicts between sharia law and national positive law that have not been comprehensively examined in previous literature. This research contributes by providing strategic recommendations for harmonizing sharia law with national law through strengthening coordination mechanisms among judicial institutions, enhancing law enforcement capacity, and improving the substance of Qanun Jinayah to be more responsive to justice principles and human rights without diminishing the essence of Islamic law implementation in Aceh.

***Keywords**: Aceh Qanun Jinayah, Special Autonomy, Criminal Code (KUHP), Legal Pluralism, Legal Harmonization*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah pertama tempat menyebarnya Islam dan berkembang pesat ke seluruh wilayah nusantara.[1] Dalam konteks sejarahnya pandangan hidup bersyariat Islam masyarakat Aceh tersebut tercermin didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[2] Provinsi Aceh memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena provinsi aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki kewenangan menerapkan hukum Islam didalam pemerintahannya melalui otonomi khusus, sebagaimana yang

[1] Maura Pemelie Walidain dan Laras Astuti, *"Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh"*, Indonesian Journal of criminal law and criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 3, (2021), hal. 184

[2] Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *"Hukum Jinayat Aceh"*, Jakarta, hal. 18

diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus untuk pemerintahan Provinsi Aceh Darussalam. Salah satu wujud nyata dari otonomi khusus ini ialah adanya Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Dalam qanun ini diatur berbagai *jarimah* atau tindak pidana, seperti khamr, khalwat, maisir, zina, serta pelecehan seksual, yang mana hal tersebut menjadi instrumen hukum pidana syariat bagi masyarakat di aceh. Keunikan dan kekhasan hukum jinayah yang ditetapkan dalam qanun jinayat aceh merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerimtah Daerah aceh.[3] Pemberian otonomi khusus ini dianggap sebagai langkah penting dalam kultural masyarakat.

Otonomi daerah merupakan langkah penting dalam mendukung desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, pengaturan mengenai otonomi daerah mengalami perkembangan, selain melaksanakan otonomi luas, nyatam dan bertanggung jawabm tetapi juga mengatur otonomi khusus yang diberikan kepada daerah tertentu, telah ditentukan dalam TAP No. IV/MPR/1999 yang menyatakan:[4]

Dalam rangka pengembangan otonomi Daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian Jaya melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang.

Meskipun penerapan Qanun Jinayah merupakan wujud nyata dari otonomi khusus di Aceh, tetapi pada kenyataannya terdapat berbagai tantangan dan kontroversi yang timbul akibat hal tersebut, salah satu masalah utamanya ialah penyelarasan dengan hukum nasional. Beberapa ketentuan didalam qanun dianggap bertentangan dengan hukum nasional, perbedaan pandangan masyarakat terhadap hukum syariat juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi didalam penerapan hukumnya. Meskipun otonomi khusus di Provinsi Aceh memberikan ruang yang luas dan leluasa, pada pelaksanaan Qanun Jinayah tidak selalu berjalan dengan mudah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan qanun jinayah di aceh dari berbagai perspektif. Maura Pemelie Walidain dan Laras Asturi (2020)[5] dalam penelitiannya mengenai penegakan hukum pidana syari'at di Aceh, yang menyoroti peran dari Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hisbah, dan faktor dalam efektivitas penegakan qanun jinayah. Penelitian ini lebih fokus pada aspek kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum, namun belum melakukan analisis mendalam mengenai konflik norma antara Qanun Jinayah dan KUHP nasional, serta dampak otonomi khusus terhadap dualisme sistem hukum yang ada. Qotadah dan Darmawan (2021)[6] meneliti posisi Qanun Jinayah dalam sistem hukum nasional, menyoroti

---

[3] Nurul Etika, *"Qanun jinayat aceh:dinamika sosial politik dan aspek fiqiyyah",*(2024), hal. 9

[4] Husni Jalil dkk, *"IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI Provinsi aceh berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006"*, KANUN No. 5, hal. 209

[5] Maura Pemelie Walidain dan Laras Astuti, *"Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh",* Indonesian Journal of criminal law and criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 3, (2021)

[6] Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan,Vol. 14, No. 2, (2020), hal. 171

isu-isu HAM dan tantangan implementasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi persoalan hak asasi manusia, namun analisisnya lebih bersifat normatif-teoritis dan belum mengeksplorasi secara komprehensif mekanisme penyelesaian konflik kewenangan antara Mahkamah Syar'iah dengan Peradilan Umum dalam praktik.

M. Arif Fadillah A. Tanjung dkk (2023)[7] dialam penelitiannya yang berjudul "Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh", yang meneliti masalah internal dan eksternal yang muncul setelah diberlakukannya Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan sumber data studi kepustakaan. Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai problematika penegakan, namun fokus kajiannya lebih kepada aspek teknis-operasional penegakan hukum, belum menyentuh dimensi yuridis-konstitusional terkait pengaruh otonomi khusus terhadap legitimasi dan implementasi Qanun Jinayah dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, masih kurangnya kajian yang fokus pada analisis hukum normatif, implementasi qanun jinayah setelah diberlakukannya otonomi khusus, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Jinayah setelah adanya otonomi khusus Provinsi Aceh. Penelitian terdahulu sebagian besar fokus pada masalah penegakkan Qanun Aceh saja. dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur yang ada, khususnya terkait pengaruh dari diberlakukannya otonomi khusus Provinsi Aceh pada implementasi Qanun Jinayah Aceh serta tantangangan didalam penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konflik atau tumpang tindih antara ketentuan dalam Qanun Jinayah dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dan mekanisme penyelesaian ketika terjadi konflik antara Mahkamah Syari'ah dengan Peradilan Umum dalam menangani suatu tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola-pola tantangan implementasi Qanun Jinayah. Adapun data-data yang di digunakan sebagai referensi dalam penulisan ini diataranya ialah buku, jurnal, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan topik pembahasan. data yang sudah diperoleh kemudian di kumpulkan dengan cara membaca, memahami serta menganalisis melalaui studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Setelah dianalisis melalui studi kepustakaan yang relevan selanjutnya penulis mengklasifikasikan berdasarkan sub judul yang terdapat pada poin pembahasan. Dengan adanya pengklasifikasian sub judul, penulis dapat menganalisis dengan menggunakan teknik analisis, sehingga bisa menghasilkan suatu penelitian.

PEMBAHASAN

Tantangan Yuridis dalam Implementasi Qanun Jinayah Pasca Otonomi Khusus

Aceh sebagai salah satu wilayah dengan status otonomi khusus di Indonesia ini, memiliki sejarah yang panjang didalam penerapan hukum Islam. penerapan hukum pidana Islam di Aceh mendapatkan kesempatan baru setelah diberlakukannya otonomi khusus. Qanun Jinayah ini hadir sebagai wujud nyata dqari implementasi syariat. Terkhusus dalam penanganan tindak pidana seperti khamr, maisir, khalwat, zina, dan lain sebagainya, serta ketentuan-ketentuan

[7] M. Arif Fadillah A. Tanjung dkk, *"Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh",* As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Koseling Keluarga, Vol. 6, No. 1 (2024), hal.81

lainnya yang tidak diatur secara khusus dalam hukum pidana nasional. Namun, didalam praktiknya pelaksanaan Qanun Jinayah sering kali tidak berjalan dengan mulus. Salah satu tantangan yuridis yang paling mendasar ialah adanya ketidakharmonisan antara Qabub Jinayah dan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Meskipun Qanun ini diposisikan sebagai produk hukum daerah didalam kerangka otonomi khusus, tetapi substansi tertentu didalam Qanun Jinayah dipermasalahkan, karena dapat bertentangan dengan prinsip hukum nasional, terutama terkait asas legalitas dan asas pemidanaan. Otonomi ini memberikan kesempatan bagi provinsi tersebut untuk menerapkan hukum pidana Islam (fiqh jinayat) bersamaan dengan kerangka hukum nasional yang bersifat sekuler. Hal ini menghasilkan dualisme dalam sistem hukum kesatuan Indonesia, di mana Qanun Jinayat diterapkan untuk umat Islam di Aceh terkait pelanggaran tertentu seperti zina (perzinahan), khalwat (kedekatan), perjudian, dan konsumsi alkohol, sedangkan KUHP mengatur masalah pidana umum secara nasional.[8]

Ketegangan timbul akibat Qanun Jinayat yang memperkenalkan hudud (hukuman tetap seperti cambuk), qisas (pembalasan), dan ta'zir (hukuman diskresioner) yang bersumber dari yurisprudensi Islam, yang sering kali bertentangan dengan pendekatan positivis dan rehabilitatif dalam KUHP. Misalnya, ketentuan pidana cambuk dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip pidana didalam KUHP yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan didalam sistem peradilan karena Qanun beroperasi secara berkesinambungan dengan hukum pidana nasional.

Qanun diterapkan secara eksklusif di Aceh untuk pelanggaran yang berkaitan dengan Syariah, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap menjadi acuan untuk kejahatan yang tidak terkait dengan Syariah atau yang terjadi di luar Aceh. Asas berlakunya Qanun Jinaya ada pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Qanun ini berlaku untuk semua orang yang berada di wilayah Aceh, tanpa memandang kewarganegaraan, agama atau asal-usul. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempertahankan tatanan moral masyarakat Aceh yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.[9] Tetapi Penerapan hukum ini menimbulkan perdebatan, terutama karena warga non-Muslim tidak memiliki opsi untuk memilih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alternatif, meskipun beberapa pelanggaran seperti khalwat tidak diatur secara rinci dalam KUHP nasional. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini dapat menyebabkan konflik dalam subjek hukum, di mana warga non-Muslim di Aceh berisiko terikat pada hukum syariah tanpa adanya hak untuk memilih keluar, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak asasi manusia.[10] Konflik muncul ketika terdapat tumpang tindih dalam penegakan hukum, seperti yang terlihat dalam kasus homoseksualitas, di mana Qanun Pasal 63 di Aceh menetapkan sanksi yang lebih berat,[11] yaitu hingga 100 cambukan, untuk semua individu, sementara Pasal 292 KUHP hanya memberikan hukuman jika melibatkan anak di bawah umur, tanpa memandang lokasi kejadian. Secara hukum, masalah utama yang dihadapi ialah adanya dua sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum pidana nasional dan hukum jinayah. Situasi inilah yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan ketika sebuah tindakan termasuk dalam kategori pidana

[8]Nurdin, R. (2018). *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia*. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42*(2), 359-340

[9]Mahdi, M. (2017). *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah DI Aceh*. https://doi.org/10.22373/JMS.V13I2.1786

[10] Iskandar, D., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2021). *Perbandingan penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh https://doi.org/10.29313/.v7i1.25013*

[11] Suhendar, V., & Tarmizi, T. (2017). Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 1(1), 186-187.

umum sekaligus juga termasuk kedalam ruang lingkup jinayah. Kondisi tersebut mengharuskan aparat hukum menafsirkan ulang kewenangan serta prosedur yang berlaku, khususnya pada saat qanun tidak sejalan dengan ketentuan nasional atau prinsip HAM, terutama dalam hal hukuman cambuk yang sering menjadi sorotan.

Tantangan yuridis yang lainnya terkait dengan asas legalitas yang menuntut bahwa untuk setiap tindakan pidana harus diatur dengan jelas didalam peraturab perundang-undangan. Beberapa norma didalam Qanun Jinayah masih bersifat umum dan terbuka pada berbagai penafsiran, sehingga mempunyai resiko melanggar asas legalitas dalam hukum pidana nasional. Kondisi ini memberikan dampak kekhawatiran terhadap terjadinya penegakan hukum yang tidak konsisten. Maka diperlukan adanya penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Syari;ah, peradilan umum, Kepolisian, dan kejaksaan. Diperlukan forum koordinasi kelembagaan yang bersifat reguler. Secara hukum, masalah utama yang dihadapi ialah adanya dua sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum pidana nasional dan hukum jinayah. Situasi inilah yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan letila sebuah tindakan termasuk dalam kategori pidana umum sekaligus juga termasuk kedalam ruang lingkup jinayah. Kondisi tersebut mengharuskan aparat hukum menafsirkan ulang kewenangan serta prosedur yang berlaku, khususnya pada saat qanun tidak sejalan dengan ketentuan nasional atau prinsip HAM, terutama dalam hal hukuman cambuk yang sering menjadi sorotan. Dalam hal ini, perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui penguatan kompetensi, berupa pemahaman mendalam terhadap hukum pidana Islam serta hukum nasional, termasuk juga instrumen HAM. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan pendidikam serta pelatihan berkelanjutan, diskusi dan integrasi perspektif HAM.

Tantangan Sosiologis dalam Implementasi Qanun Jinayah

Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa generasi muda di Aceh memiliki presepsi yang lebih kritis terhadap penerapan Qanun Jinayah, terutama yang berkaitan dengan kebebasan individu serta hak seseorang.[12]Persoalan muncul dari sebagaian masyarakat yang menolak atau meragukan penerapan hukum syari'ah ini, sebab dianggap belum secara penuh sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan secara universal, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, kritik terhadap uqubat cambuk semakin menjadi sorotan, terutama dari perspektif HAM. Hukuman ini dinilai bahwa hukuman fisik berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM.[13] Walaupun banyak warga Aceh yang mendukung penerapan hukum ini, namun tidak seluruhnya memahami proses hukum jinayah secara menyeluruh. Terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat yang berada di kota-kota besar dengan masyarakat di kawasan pedesaan. Kritik muncul dari warga yang berada di kota terkait pelaksanaan hukuman yang berkaitan dengan fisik, sementara di kawasan pedesaan penyelesaian kasus secara adat dianggap lebih relevan. Interaksi antara adat dan ketentuan syari'at inilah yang menimbulkan kerancuan dalam implementasi Qanun Jinayah.

Dampak sosial yang ditimbulakan dari pelaksanaan Qanun Jinayah ini sangatlah signifikan, di satu sisi, sebagian orang menilai bahwa penerapan Qanun Jinayah ini sebagai bentuk untuk memperkuat identitas Islam di wilayah tersebut, namun di sisi lainnya justru menimbulkan kekhawatiran, seperti stigma terhadap mereka yang dihukum di hadapan umum. Dalam pelaksanaan hukuman Jinayah, meskipun tujuannya sebagai pemberian efek yang berlandaskan syari'at, dalam praktiknya sering menimbulkan stigmatisasi sosial terhadap pelaku. Seperti halnya hukuman terbuka untuk umum yang dilakukan terhadap pelaku, hal ini dapat berdampak

[12] Nurdin, A., & Sari, R. Persepsi Generasi Muda terhadap Qanun Jinayah di Aceh. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), 2021, hal.89–105.
[13] Komnas HAM. *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia*. (2021)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pada kondisi trauma psikologis sehingga tujuan rehabilitasi hukum menjadi kurang tercapai.[14] Namun demikian, pemerintah Aceh beserta para pendukung Qanun Jinayat menegaskan bahwasannya pemberlakuan aturan tersebut mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat Aceh serta merupakan wujud dari kewenangan otonomi yang secara sah dimiliki oleh provinsi Aceh.[15] Tantangan utama dalam hal sosiologi adalah tentang bagaimana mempertahankan relevansi serta efektivitas hukum ini di tengah terjadinya perubahan sosial dan tekanan global yang meningkat, kebutuhan akan evaluasi terkait aturan-aturannya, serta perlu adanya reformasi hukum untuk menjamin hukum tetap sejalan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan qanun di Aceh telah banyak mempengaruhi norma-norma sosial di Aceh, seperti norma yang berkaitan dengan moralitas, misalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, cara berpakaian, serta perilaku di ruang publik yang menjadi aturan di Aceh serta diawasi oleh pihak yang bersangkutan. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh pun turut membawa dampak besar bagi sistem peradilan di daerah tersebut. Pengadilan syari'ah kini memegang peran yang semakin startegis didalam memproses perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran Qanun Jinayat. Hadirnya lembaga peradilan ini memungkinkan penerapan hukum syari'ah dalam ranah pidana sebagai suatu hal yang berbeda dari sistem hukum nasional yang secara umum berlaku di Indonesia. Hal inii menuntut adanya peningkatan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum supaya mempau menangani perkara berdasarkan ketentuan syari'at yang baik dan benar.

Pemerintahan Aceh memgang peranan yang sangat penting didalam mendorong perubahan sistem hukum pidana Islam melalui penerapan Qanun Jinayat. Dengan status otonomi khusus yang dimilikinya, pemerintah daerah berhak menetapkan aturan pidana yang berlandaskan syari'at Islam. wewenang tersebut mencakup perumusan regulasi, pelaksanaan berbagai kebijakan, serta pengawasan pada jalannya penerapan hukum syari'at di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga syariah seperti Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah menjadi institusi kunci yang menopang penegakan hukum pidana Islam di provinsi tersebut.

Lembaga-lembaga syari'ah di Aceh juga memegang peranan penting didalam memberikan edukasi serta penyuluhan hukum pada masyarakat. Melalui berbagai kegiatab pendidikan, baik yang bersifat formal maupun informal, lembaga pemerintahan berupaya meningkatkan pemahaman publik mengenai hukum pidana Islam serta pentingnya ketaatan pada syari'at. Upaya penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah ataupun forum diskusi. Fungsi edukatif ini dirancang untuk memperdalam pengetahuan masyarakat mengenai syariat Islam dan mendukung terlaksananya aturan hukum secara lebih optimal.

Pengaruh Otonomi Khusus Terhadap Implementasi Qonun

Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh merupakan pengakuan konstitusional terhadap keistimewaan dan kekhususan daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan untuk dapat menjalankan syariat Islam secara komprehensif. Keberadaan otonomi khusus ini dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.[16] Perjalanan yang panjang

[14] Fadhli, M. "*Dampak Sosial Hukuman Cambuk dalam Qanun Jinayah Aceh*". *Jurnal Sosiologi Hukum,* Vol.17.(2), (2022), hal. 145–162.

[15] Sumardi Efendi, "Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh", Vol. 05, No. 02, 2024, hal. 45

[16] Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2024, September 19). "Sejarah singkat Mahkamah Syar'iyah Aceh".https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/berita/item/1758-sejarah-singkat-mahkamah-syar %E2%80%99iyah-aceh-14-5.html diakses 29 November 2025

menuju penerapan otonomi khusus yang efektif untuk Aceh ditandai oleh dinamika politik yang rumit dan penuh tantangan. Pada masa reformasi, semangat dan kesempatan untuk menerapkan syariat Islam di Aceh diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian semakin ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014).

Qanun yang menjadi otonomi khusus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, yang merupakan regulasi sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.[17] Kekhususan qanun terletak pada materinya yang dapat mengatur aspek-aspek kehidupan berdasarkan syariat Islam, sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia, otonomi khusus memiliki dampak yang mendasar terhadap legitimasi konstitusional dalam pembentukan qanun di Aceh. Berbeda dengan peraturan daerah secara umum yang hanya dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, qanun memiliki posisi yang istimewa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 2001, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 18 mengenai Provinsi Aceh yang mengatur lebih lanjut tentang Otonomi Khusus dengan pembentukan beberapa lembaga seperti mahkamah syariah, qanun, lembaga daerah, zakat, kepolisian syariah, kepemimpinan adat, dan lain-lain. Dengan adanya legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam, Pemerintah Provinsi Aceh merespons dengan mengeluarkan berbagai peraturan daerah demi terlaksananya syariat Islam. (Rahman, 2024) Kewenangan ini semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan ruang lebih luas bagi Aceh untuk membentuk qanun dalam berbagai bidang kehidupan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Aceh memiliki otonomi khusus, tetap terdapat mekanisme check and balances dalam sistem hukum nasional yang memastikan qanun tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Otonomi khusus memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan cakupan materi yang dapat diatur dalam qanun. Dalam proses legislasi syariat Islam di Aceh, penerapan hukum syariat harus sejalan dan konsisten dengan sistem hukum nasional, tetapi tetap memberikan ruang untuk mengatur aspek-aspek yang tidak dapat diatur oleh peraturan daerah secara umum. Cakupan qanun meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah (hukum perdata dan ekonomi), jinayah (hukum pidana), ‘qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah dan syiar Islam, serta berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Salah satu produk qanun yang paling kontroversial, namun menunjukkan kewenangan yang luas dari otonomi khusus, adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat. Penerapan fikih jinayah di Aceh merupakan implementasi dari hukum pidana Islam yang diatur dalam Qanun Jinayat, sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di wilayah tersebut, yang didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[18]

Qanun Jinayat mencakup berbagai ketentuan pidana seperti hudud, qisas, dan ta'zir yang mengatur pelanggaran tertentu, termasuk zina, perjudian, konsumsi alkohol, dan khalwat.

---

[17] Tempo.co. (2023). Mengenal Qanun sebagai Produk Otonomi Khusus Aceh. *Tempo.co*, https://www.tempo.co/politik/mengenal-qanun-hukum-syariat-islam-di-aceh-147309 diakses 29 November 2025

[18] Nasrullah, N., Novendra, C., & Reyhan, M. (2024). *THE CHALLENGES OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IMPLEMENTATION IN ACEH SHARIAH COURT*. Diponegoro Law Review. https://doi.org/10.14710/dilrev.9.1.2024.121-135.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hukuman yang dijatuhkan meliputi cambuk, denda, dan penjara. Penegakan hukum di Aceh mendapatkan dukungan dan pengakuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, di mana Gubernur Aceh mengesahkan qanun pada tanggal 2 Oktober 2014 yang tercantum dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sementara pokok-pokok syariat Islam diatur dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2014. (Sari, 2016) Untuk memaksimalkan dampak otonomi khusus terhadap pelaksanaan qanun, diperlukan penguatan kapasitas lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan persuasif, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kapasitas aparat Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan qanun. Peningkatan kapasitas ini mencakup pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak qanun, peningkatan pemahaman tentang hukum Islam dan hukum nasional, serta pengembangan sistem manajemen yang lebih profesional.

Faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh meliputi kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, pengelolaan sumber daya keuangan yang tidak efisien, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi qanun.

KESIMPULAN

Pertama, terkait dengan tantangan yuridis, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Qanun Jinayah menghadapi permasalahan mendasar berupa ketidakharmonisan dengan sistem hukum pidana nasional. Dualisme hukum yang terjadi, di mana Qanun Jinayah dan KUHP berlaku secara bersamaan di wilayah Aceh, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Perbedaan filosofi hukum antara pendekatan syariat Islam yang berbasis pada hudud, qisas, dan ta'zir dengan pendekatan positivis-rehabilitatif KUHP menciptakan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam penanganan delik-delik yang diatur dalam kedua sistem hukum seperti zina, khalwat, dan homoseksualitas. Asas berlakunya Qanun Jinayah yang mencakup seluruh penduduk di Aceh tanpa memandang agama juga menimbulkan problematika tersendiri, khususnya terkait dengan prinsip kesetaraan hak asasi manusia bagi warga non-Muslim. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya norma-norma dalam Qanun Jinayah yang bersifat umum dan terbuka terhadap berbagai penafsiran, sehingga berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana.

Kedua, mengenai tantangan sosiologis, penelitian ini mengidentifikasi adanya resistensi sosial yang signifikan terhadap implementasi Qanun Jinayah, terutama dari generasi muda yang memiliki persepsi lebih kritis terhadap penerapan hukum syariat. Perbedaan pemahaman antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana masyarakat kota cenderung lebih kritis terhadap hukuman fisik seperti cambuk, sementara masyarakat pedesaan lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme adat. Dampak sosial dari pelaksanaan Qanun Jinayah bersifat ambivalen—di satu sisi memperkuat identitas Islam masyarakat Aceh, namun di sisi lain menimbulkan stigmatisasi sosial terhadap terpidana yang dihukum secara terbuka, yang berpotensi menyebabkan trauma psikologis dan mengurangi efektivitas tujuan rehabilitasi hukum. Kritik terhadap uqubat cambuk dari perspektif hak asasi manusia juga semakin menguat dalam lima tahun terakhir, yang menimbulkan perdebatan tentang relevansi dan kesesuaian hukuman fisik dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Ketiga, terkait dengan pengaruh otonomi khusus terhadap implementasi qanun, penelitian ini menegaskan bahwa otonomi khusus memberikan legitimasi konstitusional yang kuat bagi pembentukan qanun berbasis syariat Islam di Aceh. Kewenangan ini memungkinkan Aceh untuk membentuk qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, muamalah, jinayah, qadha', tarbiyah, dan dakwah—sesuatu yang tidak dimiliki daerah

lain di Indonesia. Namun demikian, kewenangan ini tetap dibatasi oleh mekanisme check and balances dalam sistem hukum nasional, sebagaimana terlihat dari pembatalan 65 qanun Aceh yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Aceh memiliki otonomi khusus, implementasinya harus tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum nasional.

Keempat, penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas implementasi Qanun Jinayah masih terhambat oleh berbagai faktor kelembagaan, meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penegak hukum syariat, pengelolaan sumber daya keuangan yang tidak efisien, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Koordinasi antara lembaga-lembaga penegak qanun seperti Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga adat masih perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan konsistensi penegakan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dan tujuan Qanun Jinayah juga menjadi hambatan serius yang memerlukan program sosialisasi dan edukasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

REFERENSI

Perundang undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hukum Jināyah di Aceh.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyah.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jināyah. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Jurnal

Abubakar, A., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina.
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.

Dwipayana, I. G. A. G. K., & Wirasila, A. A. N. (2020). Pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jurnal Kertha Desa, 8(7), 5-6

Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, *5*(2), 41-49.

Husni Jalil dkk, "IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI Provinsi aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006", KANUN No. 5.

Iskandar, D., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2021). Perbandingan penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh.

Kamil. A. L., Dualisme Sistem Hukum di Aceh: Harmonisasi antara Qanun Jināyah dan KUHP Nasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018.

M. Arif Fadillah A. Tanjung dkk, "Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Koseling Keluarga, Vol. 6, No. 1 (2024), hal.81

Nasrullah, N., Novendra, C., & Reyhan, M. (2024). *THE CHALLENGES OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IMPLEMENTATION IN ACEH*

SHARIAH COURT. 121-135 Diponegoro Law Review. https://doi.org/10.14710/dilrev.9.1.2024.121-135.

Nurdin, R. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(2), 359-340

Qotadah, H. A., & Achmad, A. D. (2020). Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi. *Isu Dan Tantangan, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, *14*(2).

Rahman, D. A., bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat,

B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(3), 183- 194.

Sari, C. M. A. (2016). *PRO DAN KONTRA IMPLEMENTASI QANUN*

SYARIAT ISLAM DI ACEH. Jurnal Review Politik, 6(1), 68–89. https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1105

Sembiring, R. E. B., Tambunan, E. M., Hutabarat, H. F., & Afandi, M. (2024). Analisis tindak pidana perzinaan dalam pembaharuan hukum pidana dan Qanun Jinayat di Aceh. IBLAM Law Review, 4(2), 64–65.

Suhendar, V., & Mukhlis. (2017). Perbedaan tindak pidana homoseksual dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. JIM Bidang Hukum Pidana, 1(1), 182–183

Suhendar, V., & Tarmizi, T. (2017). Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 1(1), 186-187.

Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2(3), 184-193.

HUDHAIF, Z. A. A., & MU'MIN, F. I. R. M. A. N. S. Y. A. H. (2024).

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. AL-TARBIYAH: JURNAL ILMU PENDIDIKAN ISLAM Учредители: Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Kaimuddin Baubau, 3(1), 188-197.

Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 206-234.

BUKU

Abubakar. A., Lubis. Z., "Hukum Jinayat Aceh", Jakarta, hal. 18Mahdi, M. (2017). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah DI Aceh

Etika. N., "Qanun jinayat aceh:dinamika sosial politik dan aspek fiqiyyah",(2024)

Supriyadi Widodo Eddyono, Pengantar Pasal Kumpul Kebo dalam KUHP, ICJR- Alinasi Nasional Reformasi KUHP, 2015

Tripa, S. L., Sistem Hukum Jināyah di Aceh dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Nasional, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.

Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh, 2016.

WEBSITE

Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2024, September 19). "Sejarah singkat Mahkamah Syar'iyah Aceh". https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/berita/item/1758-sejarah-singkat-mahkamah-syar%E2%80%99iyah-aceh-14-5.html diakses 29 November 2025

Tempo.co. (2023). Mengenal Qanun sebagai Produk Otonomi Khusus Aceh. Tempo.co, https://www.tempo.co/politik/mengenal-qanun- hukum-syariat- islam-di-aceh-147309 diakses 29 November 2025.